



Evaluasi Perluasan Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pasal 42 Ayat 2 RUU Penyiaran Tahun 2024

Luluk Masrifah Yazid*, Ni Putu Deviana Anjani

Universitas Terbuka

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatan penyiaran serta mengkaji implikasi Revisi Undang – Undang Penyiaran terhadap kebebasan pers, demokrasi dan independensi. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan sifatnya condong pada deskriptif analitik yang akan menguraikan bagaimana menjelaskan fenomena dan situasi terkait Revisi Undang – Undang Penyiaran. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perluasan wewenang KPI dalam Pasal 2 Ayat 2 Revisi Undang - Undang Tahun 2024 berpotensi timbulnya konflik dengan prinsip-prinsip kebebasan pers. Evaluasi juga menunjukkan bahwa proses penyusunan Revisi Undang - Undang Penyiaran perlu melibatkan lebih banyak partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Secara garis besar, dalam perumusan regulasi penyiaran tersebut bahwa Rancangan Undang - Undang Penyiaran mengakibatkan banyaknya permasalahan demokrasi kebebasan berpendapat, berekspresi dan independensi lembaga masyarakat seperti Dewan Pers dan tidak adanya transparansi dalam perumusannya yang dari awal sudah bermasalah dan tidak menggunakan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai dasar perumusan yang fundamental.

Kata Kunci: Regulasi, RUU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, UU Penyiaran, Pers.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3435>

*Correspondence: Luluk Masrifah Yazid

Email: 043833017@ecampus.ut.ac.id

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Broadcasting is the activity of broadcasts using radio frequency spectrum through air, cable, and/or other media through a broadcaster'tv or transmission facility on land. This research uses a qualitative method and is inclined to descriptive analysis, which will explain how phenomena are explained in situations related with the Revision of Broadcasting Law. Based on the results of research, expansion in authority for KPIs in Article 2 Paragraph 2 to The Revised Law dated 2024 has potential conflicts with principles concerning press freedom. The evaluation also shows that the process of drafting Broadcasting Law Revision needs to involve more participation from various elements in society. Broadly speaking, in the formulation of the broadcasting regulation, the Broadcasting Draft Law resulted in many problems of democracy of freedom of opinion, expression, and independence of community institutions such as the Press Council and the absence of transparency in its formulation which was problematic from the beginning and did not use the 1945 Constitution as the basis for fundamental formulation.

Keywords: Regulation, Revision of the Law, Indonesian Broadcasting Commission, Broadcasting Law, Press.

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lain melalui sarana penyiaran dan/atau transmisi di darat, laut, atau ruang angkasa untuk disaksikan atau diterima secara serentak oleh masyarakat. Pertanyaan tentang apakah penyiaran di platform media sosial tunduk pada UU Penyiaran atau undang-undang lain muncul karena

definisi UU Penyiaran tidak mencakup penyiaran melalui jaringan atau infrastruktur internet. Digitalisasi telah mengalami kemajuan besar di seluruh dunia. Namun, di Asia, terutama di Indonesia, orang masih mencari cara untuk memasukkan multiplexing yang sesuai dengan geografis Indonesia ke dalam kebijakan berupa UU. Menurut Farhan (2024), lembaga pemberitaan atau karya jurnalistik yang hadir di digital platform yang makin menjamur dan tidak bisa dikontrol, sama halnya dengan Dewan Pers. Berangkat dari hal tersebut, maka terbitlah ide revisi UU Penyiaran. Meski demikian, RUU ini mendapat banyak komentar dari masyarakat luas, khususnya pers. Isi RUU Penyiaran memungkinkan KPI menjalankan kewenangan tiga lembaga negara sekaligus: Dewan Pers, LSF, dan KPI. Apabila RUU ini disahkan maka KPI menjadi Lembaga yang Superbody, padahal di negara seperti di Indonesia ini tidak boleh ada lembaga yang memiliki kekuasaan berlebihan tanpa pengawasan dari rakyat. Sehingga, hal ini dikhawatirkan akan berpotensi terjadinya praktik dalam pengelolaan lembaga penyiaran yang menyimpang (Winarno, 2024).

Menurut Pasal 8 Ayat 3 UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, tugas KPI sebagai lembaga lembaga pengawas juga memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan hak asasi manusia, memberi dukungan untuk menyiapkan infrastruktur siaran, menciptakan lingkungan persaingan yang sehat antara stasiun penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, tidak memihak dan seimbang. KPI juga bertanggung jawab menangani, menyelidiki dan menindaklanjuti pengaduan, serta mengembangkan rencana pengembangan staf untuk menjamin profesionalisme di sektor penyiaran. Namun RUU Penyiaran 2024 memusatkan kekuasaan pada KPI, terbukti dengan adanya tiga kewenangan baru yakni, kewenangan mengatur media digital, kewenangan berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa jurnalistik, dan kewenangan meninjau ulang konten siaran konvensional dan konten digital pra-siaran. Menurut Sayyidatul Insiyah (2024), perubahan undang-undang penyiaran ini sengaja melemahkan undang-undang pers.

Masalah yang timbul akibat dari RUU Penyiaran ini salah satunya adalah adanya kewenangan ganda KPI dengan Dewan Pers yang tertera pada Pasal 8A ayat (1) huruf q juncto Pasal 42 ayat (2) juncto Pasal 51E RUU Penyiaran yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan bagi KPI untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang jurnalistik. Dikutip dari media Tempo dan Hukumonline (2024), bahwa terdapat beberapa pasal yang disinyalir dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia salah satunya adalah Pasal 42 ayat 2 dimana pemerintah memperbolehkan Komisi Penyiaran Indonesia ikut dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di dunia pers. Hal ini dapat menimbulkan adanya kebijakan yang tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menerbitkan kebijakan untuk penyelesaian sengketa jurnalistik, sehingga dapat menyebabkan Dewan pers kehilangan otoritas penuhnya dalam memutuskan suatu sengketa jurnalistik sendiri. Padahal, Dewan Pers selaku badan independen berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dimana Dewan Pers dalam kewenangannya memiliki fungsi dan tugas yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu tak hanya harus melindungi kemerdekaan pers dari

campur tangan pihak ketiga, sekaligus masih harus melakukan pengkajian terhadap perkembangan kehidupan pers, menetapkan kode etik jurnalistik dan memantau pelaksanaannya lalu memeriksa dan berupaya menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pers, serta harus bisa menumbuhkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, Dewan Pers membantu organisasi pers dalam mengembangkan peraturan pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta mendata perusahaan pers. Apabila kewenangan ini dileburkan dengan kewenangan KPI, maka keberadaan Dewan Pers sendiri akan dilarang dan akan dikebiri secara struktural. Padahal, dengan logika demokrasi yang sama, adalah salah kaprah untuk menyerahkan pemerintahan negara mengatur pers karena tugasnya menangani keluhan-keluhan publik terhadap media melalui pembuatan keputusan kolektif, sehingga sistem pengaturan yang lebih tepat adalah *self regulated* (industri pers mengatur dirinya sendiri) ini merupakan inti dari UU Pers No.40 tahun 1999 yang memberikan Dewan Pers wewenang untuk meregulasi kerja-kerja jurnalistik (Rahayu, 2024) (Gayatri, 2022).

Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mulanya lahir dari umpan balik berbagai pihak yang berasal dari kelompok masyarakat, industri, akademisi dan pemerhati penyiaran lainnya (Mauludi, 2024). Sementara, Kecurigaan publik bahwa RUU penyiaran akan berefek negatif pada kebebasan pers dan hak masyarakat untuk berbicara sangat sulit untuk diatasi. Dengan demikian, RUU ini memberikan KPI wewenang yang sangat besar untuk mengontrol kewenangan dalam sengketa jurnalistik dan memberikan sanksi pada suatu media setelah dipublikasikan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab apabila KPI menemukan pelanggaran dalam berita yang telah dipublikasikan? KPI atau Dewan Pers? Seolah KPI dalam rumusan ini dapat bertindak sebagai Polisi, Jaksa, sekaligus hakimnya. Prinsip check and balance idealnya mengatur pembagian kekuasaan dalam sistem negara demokratis, yang berarti lembaga negara saling mengontrol satu sama lain (Remotivi, 2024). Ini memungkinkan penyelenggara negara untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan mereka. Sehingga perlu adanya analisis dari aspek hukum terkait Revisi Undang-Undang Pasal 42 Ayat 2 tentang Penyiaran. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perluasan regulasi KPI dalam Pasal 42 Ayat 2 Revisi Undang-Undang Tentang Penyiaran Tahun 2024. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Pasal 42 Ayat 2 RUU Penyiaran Tahun 2024 berdampak pada industri penyiaran dan masyarakat, menganalisis perbandingannya dengan regulasi sebelumnya, serta mengevaluasi bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dirumuskan agar menghasilkan regulasi yang memberikan kebermanfaatn bagi seluruh komponen masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal yang mengacu pada literatur-literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Berdasarkan sifat dari penelitian ini condong pada deskriptif analitik yang akan menguraikan bagaimana menjelaskan fenomena dan situasi terkait RUU Penyiaran. Lalu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Effendi, 2021). Seperti yang diketahui, pendekatan yuridis normatif memahami hukum sebagai aturan atau kebiasaan yang baik untuk berperilaku di masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan yuridis normatif dapat didefinisikan sebagai pemahaman hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis (Syukri, 2022). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, yang terdiri dari data tertulis, peraturan perundang-undangan, buku, studi, dan referensi lainnya. Bahan hukum tersier berupa data dan informasi yang ditemukan di internet yang terkait dengan penyiaran.

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data pustaka. Sebagaimana dikutip oleh Djumhan Pida (1994), data kualitatif yang dianalisis menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, berulang-ulang, dan terus-menerus (Muhajir, 1996 dalam Imran, dkk., 2022). Akibatnya, analisisnya dibagi menjadi tiga tahap: 1. Reduksi data, yang dapat dicapai dengan merangkum data yang berkaitan dengan RUU Penyiaran, 2. Display data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk yang mudah dipahami untuk membantu peneliti lebih memahami data yang berkaitan dengan RUU Penyiaran, 3. Menyimpulkan dan peninjauan ulang, kesimpulan penggambaran dan verifikasi yang dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan dan direduksi. Dengan teknik triangulasi dimana Penulis membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber untuk dapat mengecek keabsahan datanya (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, akan diuraikan beberapa hasil yang didapat oleh Penulis berdasarkan data yang dikelola secara pendekatan kualitatif. Penyiaran dapat berdampak baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi perluasan kewenangan KPI dalam Pasal 42 ayat 2 dalam RUU kami memperoleh beberapa hasil apabila RUU ini disahkan, maka dapat diperoleh hasil:

A. Analisis Pasal 42 Ayat 2 RUU Penyiaran 2024

Poin-poin evaluasi perluasan regulasi Komisi Penyiaran Indonesia, yakni:

1. Tumpang Tindih Kewenangan KPI dan Dewan Pers dalam Pasal 42 Ayat 2 RUU Penyiaran dengan 28E ayat (2) dan 28F Amandemen kedua UUD 1945 mengenai siapa yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik memungkinkan intervensi negara pada independensi pers dikarenakan fungsi media masuk perangkap kekuasaan

(Adinegoro, 2006 dalam Etmon, dkk., 2023, Retnowati, 2022, Lira, 2023, Susanto, 2013 dalam Haresti, 2022).

2. Perumusan ini mengandung muatan regulasi yang menimbulkan ketidakjelasan dan dianggap tidak transparan karena masyarakat tidak diajak berdiskusi yang berdampak pada ancaman kebebasan pers dan menimbulkan keraguan serta risiko hukum, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial (Wahyuanto, 2024, Siti, dkk., 2021). Sementara itu, Ketua Komite I DPR Meutiya Hafid menegaskan pihaknya tidak berniat mengecilkan peran media massa melalui RUU Penyiaran, menurutnya menjaga kesehatan media tetap penting. Berbagai kalangan termasuk anggota. Dewan Pers merespon keras RUU ini. Mereka menolak rancangan undang-undang penyiaran yang memuat ketentuan untuk menangani sengketa jurnalistik. Ia menilai Pasal tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan siap mengkonfrontasi DPR di Senayan jika RUU Penyiaran tetap ditegakkan (Atmaji, 2024). Banyak masyarakat dan Pers yang khawatir bahwa pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dari Dewan Pers ke KPI dapat membahayakan kebebasan pers dan menurunkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

B. Dampak terhadap Penyiaran Nasional

Ketidakpastian hukum akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan Masyarakat karena tumpang tindih regulasi baru terhadap industri penyiaran. Di sisi lain, menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem hukum adalah hal yang diperlukan (Singaraju, 2022) (Suriyani, 2019).

Pasal ini mengharuskan jurnalistik dalam siaran untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Isi Siaran, yang dapat membatasi kreativitas dan kebebasan penyampaian berita. KPI akan menyaring semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kualitas berita yang terdistorsi dan bahkan tidak sesuai dengan fakta, padahal Konstitusi menjamin hak memperoleh informasi yang mencerminkan praktik demokrasi Indonesia dalam mendapat dan menyampaikan informasi (Budhijanto, 2013 dalam Melki, 2023) (Hakim et al, 2022) (Riska, 2024).

C. Perbandingan dengan Regulasi Sebelumnya

UU Nomor 32 Tahun 2002 memberdayakan KPI di bidang penyiaran berhubungan dengan khalayak luas seperti televisi dan radio. Sebagai jaminan bahwa pemerintah ikut dalam menjamin kemerdekaan pers, pemerintah mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 yang juga ditegaskan dalam pasal Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terpisah dengan kewenangan Dewan Pers (Siagan, 2024). Namun, karena RUU Penyiaran tidak mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 sehingga menjadikan KPI sebagai lembaga superboddy yang dapat mengancam eksistensi Dewan Pers yang ada sebelumnya. Regulasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu penyelesaian sengketa terfokus, pengawasan lebih ketat. Di sisi lain terjadinya tumpang tindih wewenang, mengancam kebebasan pers, dan subjektifitas penilaian konten. Walaupun regulasi RUU ini memiliki kelebihan, akan tetapi regulasi ini dapat menempatkan pemerintah menjadi pengendali sistem penyiaran yang dapat

mengeluarkan seperangkat regulasi yang memperkuat kedudukannya sebagai regulator utama penyiaran (Mutmainnah, 2019).



Gambar 1. Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) gelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Selasa, 28/5/2024). Sumber: journals (2024, Oktober 1).

Instagram. <https://www.instagram.com/p/C7gUD5pPrIp/?igsh=MXZueXkzdXJmbnYwDA==>

Perluasan regulasi Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pasal 42 Ayat 2 RUU Penyiaran Tahun 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa semua bentuk penyiaran, tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Implementasi regulasi baru ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti pentingnya pemisahan wewenang KPI dapat melayangkan hukuman yang dilanggar oleh stasiun televisi dan radio, sedangkan Dewan Pers menghukum pelanggar etika jurnalistik yang dilakukan oleh media cetak dan online (Indrawan, 2023). Jika KPI dan Dewan Pers berkoordinasi dengan baik agar standar berita sesuai dengan etika jurnalistik dan mencegah penyebaran informasi tidak akurat serta membantu peningkatan transparansi dalam proses pengawasan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat menghadapi tantangan baru dalam dunia media serta publik bisa mengetahui tindakan yang diambil terhadap pelanggaran sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi.

Philippe Nonet dan Philip Selznick (1998), memperkenalkan tiga tipe hukum dalam teori pembangunan hukum yakni, tipe hukum represif merupakan hukum yang berorientasi pada legitimasi kekuasaan, sedangkan tipe hukum otonom memungkinkan institusi terorganisir secara stabil, tetapi memiliki keterbatasan (Dian, 2022, Misnal, 2021). Lalu munculah teori hukum responsif yang menunjukkan bahwa UU bukan sekedar UU yang bersifat tekstual namun juga harus bersifat kontekstual dengan mengedepankan aspek keadilan substantif yang diciptakan bukan untuk manusia yang harus tunduk pada hukum tersebut. Namun, konsep perumusan UU di Indonesia lebih condong ke hukum represif. Dapat dilihat karakteristik teori hukum represif yakni, lembaga hukum yang dapat diakses langsung oleh kekuatan politik, Lembaga pemerintah seperti DPR, menjadi pusat

kekuasaan independen. Pemerintah seharusnya merumuskan UU menggunakan teori hukum responsif yang dapat melibatkan masyarakat, seperti pihak pers yang semestinya dilibatkan dalam perumusan RUU Penyiaran ini agar dapat menyuarakan pendapat dan masukan yang bisa menjadi solusi dan memberikan kepastian hukum bagi jurnalistik (Atmaji, 2024). DPR semestinya menghasilkan UU yang berkualitas dan tidak terkesan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Penyiaran ini dikarenakan ambisinya untuk mencapai target dalam Program Legislasi Nasional setiap tahunnya (Fitra, 2024).

Selain tidak melibatkan pihak Pers, UU Penyiaran tampaknya tidak mengacu UUD 1945 dalam perumusannya. Sebaliknya, suatu UU dapat dikatakan sah secara hukum apabila dalam sesuai dengan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan UU yang lain. Buktinya dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 sebagai dasar dari perumusan undang-undang yang ada berlawanan makna dari pasal-pasal yang bermasalah terutama dalam Pasal 42 Ayat 2. Keadaan tersebut dikaitkan dengan Teori Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "General Theory of Law and State" menggambarkan suatu rantai validitas dimana norma yang lebih tinggi secara hierarki dalam hal ini yaitu, UUD 1945 dapat menguji norma yang lebih rendah (Qamar, 2020). Salah satu poin penting dalam teori Kelsen adalah Stufentheorie, bahwa norma hukum harus disusun dalam hirarki yang jelas. Dalam perumusan RUU Penyiaran, penting untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang diusulkan tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga substansial, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kepentingan masyarakat (Jimly, 2006 dalam Lidya et al, 2022).

Simpulan

Secara garis besar, penelitian ini menemukan bahwa evaluasi perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pasal 42 Ayat 2 Revisi Undang-Undang Tahun 2024 menuai pro dan kontra. Kepentingan masing-masing dari DPR, Dewan Pers, dan masyarakat adalah alasan perdebatan tentang Revisi Undang-Undang Penyiaran. Perumusan Rancangan Undang-Undang Penyiaran menimbulkan banyaknya permasalahan demokrasi kebebasan berpendapat, berekspresi dan independensi lembaga masyarakat seperti Dewan Pers. Tidak adanya transparansi dalam perumusannya yang dari awal sudah bermasalah dan tidak mengacu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi perumusan untuk menghasilkan Undang-Undang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta tidak menghubungkan RUU ini dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers yang saat ini kebebasannya sangat rentan disalahgunakan oleh kelompok tertentu, dan malah diperparah dengan kewenangan KPI yang makin meluas dan dapat mengancam eksistensi dari Dewan Pers itu sendiri. DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya merumuskan undang-undang menggunakan teori hukum responsif yaitu melibatkan masyarakat, seperti pihak pers yang semestinya dilibatkan dalam perumusan RUU Penyiaran ini agar dapat memberikan kesempatan bagi Dewan Pers dan komunitas pers untuk dapat menyuarakan pendapat dan masukan yang bisa menjadi solusi dan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan yang terafiliasi serta teori hukum validitas yaitu tidak menyalahi hak-hak manusia yang sudah diatur oleh Undang-Undang

1945. Selaku peraturan yang sudah lama ditunggu-tunggu agar Indonesia dapat bersaing dengan pesatnya teknologi dan informasi di era modernisasi ini justru membawa Indonesia kembali pada era orde baru yang mana semua lembaga masih berpusat pada pemerintah dan masih terbatasnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan adanya penelitian ini hendaknya menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait terutama DPR selaku pemangku kebijakan dan KPI sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membawa kebermanfaatan bagi masyarakat serta kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhithia, D., & Nailizzulfa, A. (2023). Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1847-1856.
- Akil, M. A. (2014). Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137-145. <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.344>
- Ali, W. and Hassoun, M. (2019). Artificial intelligence and automated journalism: contemporary challenges and new opportunities. *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications*, 5(1). <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0501004>
- Amrihani, H. A. (2021). Pers di Indonesia, Malaysia dan Thailand: Sama-sama Bebas tetapi Berbeda. *CARAKA: Indonesia Journal of Communication*, 2(2), 104-117. <https://doi.org/10.25008/caraka.v2i2.64>
- Anwar, A. H. (2023). Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen dalam Bidang Ilmu Hukum. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 143-149. <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1876>
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2019). Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 181.
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, 3(2), 96-109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87-91. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>
- Budiman, A. (2020a) 'Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (studi Kasus Perumusan kebijakan Digitalisasi Penyiaran Pada Ruu penyiaran di DPR 2009-2014 dan 2014-2019) [interest disputes of broadcasting digitalization policy in Indonesia]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11(1), pp. 107–126. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1613>
- DA, A. T. (2024). Ruu Penyiaran Berpotensi Berangus Kebebasan Pers. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-penyiaran-berpotensi-berangus-kebebasan-pers-lt664c181ae5594>

- Dewanpers.or.id. (2024). Komunitas Pers Tolak DRAF Ruu penyiaran. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2553/Komunitas-Pers-Tolak-Draf-RUU-Penyiaran>
- DPR RI. EMedia DPR RI - Pusat Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, June 20). <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/19/menjaga-iklim-demokrasi-komisi-i-tunda-pembahasan-ruu-penyiaran/>
- Dwi, L. M. N. (2022). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kebebasan Pers. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 107-116. <https://doi.org/10.55115/duta.v1i1.680>
- Effendi, T. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Yuridis Normatif)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. (2021). *Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Hakim, L. and Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Herman, H. and Rusadi, U. (2020) 'Dualitas Struktur di Balik Ruu Penyiaran', *Jurnal Riset Komunikasi*, 3(2), pp. 210-223. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v3i2.167>
- Hikmat, M. M. (2020). *Politik Penyiaran Lokal*. Yayasan Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi.
- Hutauruk, A. (2023). The dichotomy between legal certainty and overlapping court rulings. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(4), 416-425. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i4.571>
- Hutauruk, A. (2023). The Dichotomy Between Legal Certainty and Overlapping Court Rulings. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(4), 416-425. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i4.571>
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan KPI Adalah Kunci. *Remotivi*. (2024). <https://www.remotivi.or.id/artikel/863>
- Lembaga Negara Independen Di Indonesia. *Sasi*, 26(4), 434-446.
- LPM Berdikari. (2024). Narasi Foto: Koalisi Masyarakat dan Pers adakan Aksi Tolak RUU Penyiaran [Instagram Post].
- Menjaga iklim Demokrasi, Komisi I Tunda Pembahasan Ruu Penyiaran - EMedia
- Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Mutmainnah, N. (2019). Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai
- Naskah Akademis Rancangan Undang-undang penyiaran. (n.d.-a). https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200421-114543-8464.pdf
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.

- Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan* (Vol. 10, No. 1, Juli 2022). Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI. <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-12.pdf>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qosim, N. (2022, February 2). *Penyiaran, KPI, dan Masyarakat yang Cerdas*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cwdby>
- Regulator Utama Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 23-40.
- Riyanto, M. (2019). Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Spektrum Hukum*, 16(1), 60. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1127>
- Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 31-45. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934>
- Ruu Penyiaran Suatu Keniscayaan, Jawaban Atas kebutuhan Lembaga Dan Penyiaran era sekarang. (2024). <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37455-ruu-penyiaran-suatu-keniscayaan-jawaban-atas-kebutuhan-lembaga-dan-penyiaran-era-sekarang>
- Sahputra, D. (2020). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 259-274. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.259-274>
- Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44608>
- Syukri, M. (2024). Analisis Hukum Normatif UU No 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10561-10567. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1923>
- Tuazon, J. P. L., Arcalas, J. E. Y., Soliman, J. M. D., & Opiniano, J. (2020). Journalists' creative process in newswork: a grounded theory study from the philippines. *Journalism*, 146488492094790. <https://doi.org/10.1177/1464884920947909>
- Tunggati, M. T. (2024). Ius Constituendum Dalam Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran (Kajian Revisi Undang-Undang Penyiaran). *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(1), 22-47. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v2i1.167>
- Wahyunto, E., Mintarti, A., Heriyanto, H., Hastuti, S., & Widodo, J. D. T. (2024). Jurnalisme Investigasi dalam Perspektif Draf UU Penyiaran dan Implikasinya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7358-7367. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29591>
- Wuryanta, A. G. E. W. (2023). *Pergolakan Demokratisasi Media Penyiaran: Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam UU Penyiaran*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Yunus, Sapto. (2024). Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran Terhadap Kebebasan Pers. *Nasional*.tempo.co. Diakses tanggal 25 Mei 2024, dari <https://nasional.tempo.co/read/1868870/ragam-pendapat-soal-ruu-penyiaran-terhadap-kebebasan-pers>